



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.718, 2010

LEMBAGA SANDI NEGARA. Tingkat
Kualifikasi Sandi.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
TINGKAT KUALIFIKASI SANDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian, perlu mengatur Tingkat Kualifikasi Sandi melalui Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor Hk.101/PERKA.289/2007 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi;
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2010;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian;